



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 299/MENKES/SK/VIII/2013

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF  
DAN KOMPLEMENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang berkembang di masyarakat merupakan pengobatan dan/atau perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang berkembang di masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah yang dibantu dengan Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- c. bahwa untuk kegiatan pada huruf b tersebut maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer yang berfungsi memberi rekomendasi kepada Menteri Kesehatan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer;

Mengingat ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER.

KESATU : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer merupakan lembaga non struktural Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam menetapkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

KETIGA : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer mempunyai tugas:

1. memberikan rekomendasi atas metode pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer yang dapat dikembangkan;
2. mediasi dan advokasi *stakeholders* terkait untuk kepastian integrasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. memberikan rekomendasi atas komitmen internasional dan kerjasama luar negeri;
4. pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
5. memberi masukan pengembangan model-model inovasi penerapan pengobatan tradisional;
6. memberi masukan untuk strategi pengawasan dan pembinaan pengobatan tradisional termasuk asing;
7. memberi masukan untuk pengembangan standar pendidikan dalam mencapai kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer;
8. memberi masukan mengenai standar pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer;
9. memberi masukan mengenai usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas bahan, teknologi, dan produk pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer; dan

10. memberi ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

10. memberi masukan mengenai penyelesaian masalah/konflik dalam pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.

- KEEMPAT : Susunan dan Tugas Unsur Organisasi Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer terdiri atas:
- a. Pelindung.
  - b. Penasehat dengan tugas memberi nasehat dan arahan tentang materi yang perlu dibahas oleh Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.
  - c. Penasehat Teknis yang bertugas memberikan nasehat dan arahan mengenai pelaksanaan teknis kegiatan Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.
  - d. Pelaksana Harian bertugas :
    1. mengidentifikasi isu strategis di bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer;
    2. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap isu strategis baik atas permintaan Kementerian Kesehatan ataupun atas inisiatif Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer;
    3. melaksanakan tugas dari Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer sebagaimana Diktum Ketiga Surat Keputusan ini; dan
    4. membuat laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan.
  - e. Sekretariat bertugas memberi dukungan pada kegiatan Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer.
- KELIMA : Alur penyampaian rekomendasi dan laporan Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer dari Ketua Pelaksana Harian kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA.
- KEENAM : Susunan dan personalia Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- KETUJUH : Penyelenggaraan fungsi dan tugas Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer difasilitasi oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 120/Menkes/SK/III/2012 Tentang Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta V
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Peringgal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 299/MENKES/SK/VIII/2013  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA NASIONAL  
KESEHATAN TRADISIONAL,  
ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER

SUSUNAN PERSONALIA DAN TUGAS KELOMPOK KERJA NASIONAL  
KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER

A. Susunan Personalia

1. Pelindung : Menteri Kesehatan
2. Penasehat :
  - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
  - b. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
  - c. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
  - d. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - f. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - g. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Penasehat Teknis
  - a. Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  - b. Wakil Ketua I : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM, Badan PPSDM Kesehatan
  - d. Sekretaris I : Direktur Standardisasi, Obat Tradisional, Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
  - e. Sekretaris II : Kasubdit Bina Penapisan dan Kemitraan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  - f. Sekretaris III : Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Bina Penapisan dan Kemitraan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  - g. Anggota :
    1. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
    2. Kasubdit ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

2. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  3. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  4. Kabag Hukormas Setditjen Bina Gizi dan KIA
  5. Kasubag TU Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
4. Pelaksana Harian Kelompok Kerja :
1. Ketua : dr.Merdias Almatsier,Sp.S(K),FAMM  
(Praktisi Medis dan Pemerhati Kebijakan Pengobatan Tradisional)
  2. Wakil Ketua : dr. Aldrin Neilwan P, Sp.AK,MARS, M.Biomed  
(Onk), M.Kes  
(Kepala Unit CAM Rumah Sakit Kanker Dharmais)
  3. Sekretaris : Kepala Seksi Standarisasi Sub Direktorat Bina Penapisan dan Kemitraan
  4. Anggota :
    1. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Litbangkes
    2. Prof. dr. Amir Syarif, SKM, Sp.FK  
(Ketua Program Studi Farmakologi Klinik FKUI)
    3. Dra. Nani Sukasediati, MS, Apt (Pemerhati Kebijakan Pengobatan Tradisional)
    4. dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, Sp.FK, Sp.Ak (Ketua SP3T DKI Jakarta)
    5. dr. Adiningsih Srilestari, M.Epid, M.Kes, Sp.AK  
(Kepala Departemen Medik Akupunktur RSCM)
    6. dr. Amarullah H. Siregar, DiHom, DNI Med, MSc, MA, PhD (Naturopatik)
    7. dr. Tomi Hardjatno, MS, Sp.Ak (Ketua Umum PAKSI)
    8. Prof. Dr. dr. Jenny Bashiruddin Sp.THT (K)  
(Anggota SAF, Departemen THT FKUI)
    9. Dr. Agnes Maureen Loupathy, M.Kes  
(Pemerhati Kebijakan Pengobatan Tradisional)
5. Sekretariat ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

5. Sekretariat : 1. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Bina Penapisan dan Kemitraan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
2. Kepala Seksi Standarisasi Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
3. Kepala Seksi Standarisasi Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
4. Kepala Seksi Standarisasi Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
5. Cempaka Rini, SKM

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI